



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang Sungkai, 01 Januari 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Padang Sungkai, RT 01 RW 00, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa, baik bersama atau sendiri-sendiri, kepada Ahmad Naim, S.H. dan Ali Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Pasar Bawah RT 004 RW 002, Kelurahan Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2019 dan terdaftar pada register kuasa khusus Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 24/SKH/2019/PA.Srl tanggal 10 September 2019 sebagai Penggugat, melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Dusun Padang Sungkai, 10 September 1943, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Padang Sungkai, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat I

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Dusun Padang Sungkai, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan, tempat kediaman di Dusun Simpang Bukit, Desa Bukit,

Halaman 1 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai
Tergugat II;

Turut Tergugat I, umur 63 tahun (27 Juli 1956), pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Dusun Padang Sungkai, RT 01/RW 00,
Desa Bukit Kecamatan Pelawan, Kabupaten
Sarolangun, sebagai Turut Tergugat I;

Turut Tergugat II, umur 54 Tahun (03 April 1965), pekerjaan PNS,
alamat RT 02/00, Desa Talang Makmur, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
sebagai Turut Tergugat II;

Turut Tergugat III, umur 40 tahun (26 Februari 1979), pekerjaan Swasta,
alamat Jl P. Hidayat Lorong Gado Gado, RT 09/00,
Kelurahan Suka Karya, Kota Jambi, dalam hal ini ahli
waris Pengganti **Abdul Muluk (Alm) dan Samsia
(Alm)**, sebagai Turut Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan
para Turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2019
telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl, tanggal 10
September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari **Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah**;
2. Bahwa **Almarhum Abdul Muluk** yang meninggal pada tanggal 21 Juli 2006 yang dikuatkan dengan surat kematian dengan nomor: 71/01/Bkt/2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit tertanggal 04 Januari 2018 dan **Almarhumah Pe`ah** yang meninggal pada tanggal 02 Januari 1946 yang dikuatkan dengan surat kematian dengan nomor:

Halaman 2 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/03/Bkt/2018 yang ditanda tangani Kepala Desa Panti tertanggal 16 Maret 2019;

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara **Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah** dikaruniai 2 (dua) Orang Anak diantaranya yang bernama: 1. Hj. Khodijah Binti Abdul Muluk (Alm) Perempuan/Anak Kandung; 2. Siti Fatimah Binti Abdul Muluk (Alm) Perempuan/Anak Kandung..
4. Bahwa setelah **Almarhumah Pe`ah** yang meninggal pada tanggal 02 Januari 1946 sekira tahun 1953, Abdul Muluk (Alm) menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Samsia dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama: 1. Turut Tergugat I (Alm) Perempuan/Anak Kandung; 2. Turut Tergugat II Laki-Laki/Anak Kandung; 3. Sopian bin Ismail bin Abdul Muluk (Alm) Laki-Laki/Anak Kandung.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 Samsia meninggal dunia di Dusun Bukit Desa Bukit;
6. Bahwa **Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah** meninggalkan harta berupa tanah seluas \pm 3 Ha (30.000 M2) yang terletak di Pinggir Sungai Pepatah Desa Bukit; adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
Sebelah Selatan berbatas dengan M. Amin;
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ani;
Sebelah Timur berbatas dengan Lukman;
Sebelah Barat berbatas dengan Yan Sumatera/Bambang.
Selanjutnya tanah tersebut, disebut sebagai **Objek Waris/Harta Peninggalan Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah**.
7. Bahwa tanah tersebut diatas didapat semasa hidup Abdul Muluk (Alm) bersama Almarhum Pe`ah sekira tahun 1946;
8. Bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut belum dibagi secara waris maupun secara musyawarah kekeluargaan;

Halaman 3 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah tersebut hasil ditebas terbang **Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah** yang luas tanahnya ± 3 Ha (30.000 M2) seluruhnya tidak pernah terjadi silang sengketa atau dijual kepada orang lain;
10. Bahwa hingga sekira bulan juni 2017 tanpa seizin Penggugat Saudari Hj. Hodijah (Tergugat I) menjual kepada Jubni (Tergugat II);
11. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian perdamaian meminta kepada Tergugat II (Hj. Hodijah) untuk membagi Harta Orang tuanya tersebut secara adil dan sesuai dengan hak Masing-masing namun Tergugat I menolak dengan alasan yang tidak jelas;
12. Bahwa tanah Perkara A quo tersebut adalah milik Penggugat juga, tetapi nyatanya hingga saat ini Tergugat I malah menjual kepada Saudara **Jubni** selaku Tergugat II secara diam-diam;
13. Bahwa setelah mengetahui tanah A quo tersebut di kuasai Saudara Jubni selaku Tergugat II Penggugat sangat terkejut;
14. Bahwa sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Abdul Muluk selaku pemilik atas tanah yang sah;
15. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat sangatlah memerlukan Kepastian Hukum untuk menerima Hak-hak Penggugat atas Harta tersebut sesuai dengan aturan Hukum Islam;
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Penggugat, disamping pula adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan berusaha membawa dirinya ke dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menaruh **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap objek tanah dalam perkara A quo hingga perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik didukung oleh keterangan saksi-saksi dihadirkan di persidangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Vit Voebaar Bij Voorraad).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Abdul Muluk (Almarhum) dan Pe`ah (Almarhumah);
3. Menyatakan sebidang tanah perkebunan, seluas +3 Ha (30.000 M2) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah Desa Bukit Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangundengan batas-batas:
Sebelah Selatan berbatas dengan M. Amin;
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ani;
Sebelah Timur berbatas dengan Lukman;
Sebelah Barat berbatas dengan Yan Sumatera/Bambang.
Selanjutnya tanah tersebut, disebut sebagai **Objek Waris/harta peninggalan Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah.**
4. Menyatakan Penggugat adalah berhak atas tanah yang dikuasai Tergugat II tanah seluas +3 (tiga) Ha (30.000 M2) dengan batas-batas:
Sebelah Selatan berbatas dengan M. Amin;
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ani;
Sebelah Timur berbatas dengan Lukman;
Sebelah Barat berbatas dengan Yan Sumatera/Bambang.
Selanjutnya tanah tersebut, disebut sebagai **Objek Waris/harta peninggalan Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah.**
5. Menyatakan Sah Hak pemilik Penggugat atas sebidang tanah perkebunan, seluas +3 Ha (30.000 M2) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah Desa Bukit Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun;

Halaman 5 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta warisan yang belum dibagi dari Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah kepada Anak-anak dan cucu-cucunya;

6. Menyatakan bahwa segala bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh Tergugat sebagai suatu **alas hak yang tidak benar** dan karenanya harus dinyatakan **batal atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku**;
7. Menetapkan bahwa Ahli Waris (Penggugat) berhak dan mendapat bagian atas **Objek Perkara/harta warisan dari Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah** tersebut;
8. Memerintahkan **Para** Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Agama Sarolangun tentang pembagian waris tersebut;
9. Menghukum **Para Turut** Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum **Para** Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan **Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah** yang menjadi hak Penggugat sebagai Ahli Waris sesuai dengan hukum Faraidh;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun terhadap objek dalam perkara ini;
12. Menghukum **para** Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
13. Menyatakan putusan ini serta-merta dijalankan walaupun ada verzet, banding dan kasasi oleh para Tergugat (Vit Voebaar Bij Voorraad);
14. Menetapkan bahwa ahli waris (Penggugat) berhak dan mendapat bagian atas Objek Perkara/harta warisan tersebut;
15. Memerintahkan **Para** Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Agama Sarolangun tentang pembagian waris tersebut;
16. Menghukum **Para** Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono),

Halaman 6 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Nopember 2019 sebagai berikut:

- Dalil, 1
Benar, Penggugat (Siti Fatimah bin Muluk) adalah ahli waris dari Almarhum Abdul Mulu-Adik Kandung Saya.
- Dalil, 2
Benar, Abdul Muluk Ayah kami telah meninggal dunia bebarapa tahun 1993 yang lalu di rumahnya di Desa Bukit, tapi saya lupa tanggalnya.
Benar, Ibunda kami Pe'ah telah meninggal dunia di Desa Bukit, tapi saya tidak tau tahun berapa meninggalnya karena saat itu saya baru berusia lebih kurang 5 (lima) tahun sedangkan adik saya Siti Fatimah (Penggugat) berusia Lebih kurang 1 (satu) tahun. Saya heran dan mempertanyakan mengapa Penggugat memiliki keterangan kematian almarhumah Pe'ah dari Kepala Desa Panti sedangkan Almarhumah orang Desa Bukit asli dan meninggalnya pun di Desa Bukit
- Poin, 3
Benar, Ayah kami Almarhum Abdul Muluk dengan istri tuanya Pe'ah-Ibunda kami memiliki 2 orang anak yaitu 1. Saya-Hj. Hodijah binti Abdul Muluk dan 2. Adik "saya-Penggugat.
- Dalil, 4
Benar, setelah Ibu Kandung kami meninggal dunia, Ayah kami Almarhun Abdul Muluk menikah lagi dengan Ibu Samsia warga Desa Bukit dan memiliki tiga orang anak yakni:
1. Nurhayani binti Abdul Muluk

Halaman 7 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ismail Almarhum bin Abdul Muluk

3. Kholil bin Abdul Muluk.

Jadi yang benar Kholil bin Abdul Muluk adalah anak yang ketiga dan anak yang kedua adalah bernama Ismail bin Abdul Muluk Almarhum (Ismail sudah meninggal pada sekitar tahun 83).

Tidak benar Amarhum ayah kami Abdul Muluk memiliki anak ketiga bernama Sopian.

- Dalil, 5

Benar, Samsia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu di Desa bukit, tetapi saya tidak ingat tanggal dan tahun meninggalnya.

- Dalil, 6

Benar, orang tua kami Almarhum Abdul Muluk dan almarhumah Pe'ah meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Pinggir Sungai Petapah Desa Bukit dengan batas-batas sesuai dengan yang disebutkan dalam dalil ini. Tetapi Luasnya lebih kurang 2,7 Ha.

Tanah tersebut sudah saya kuasai sejak tahu 1984 semasih Ayah saya Abdul Muluk masih hidup. Bagian Adik Saya Siti Fatimah (Penggugat) atas permintaannya sendiri, sudah saya bayar dengan uang kontan sebesar Rp.250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) itupun sudah diatas harga pasaran waktu itu. Sebagai perbandingan pembebasan Tanah Miler yang berdekatan dengan lokasi tanah tersebut dibayar ganti ruginya Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perhetar pada tahu 1982. Berarti dengan uang Rp250.000 tersebut waktu itu bisa mendapatkan tanah lebih dari 10 ha.

- Dalil, 7

Tidak benar bahwa tanah tersebut didapat oleh Alamarhum Abdul Muluk bersama Alamrhumah Pe'ah sekitar tahu 1946. Yang benar adalah tanah tersebut adalah berasal dari Nenek kami (orang tua dari ayah kami Abdul Muluk), sebagi adat untuk menikahi ibunda kami Almarhumah Pe'ah.

- Dalil, 8

Majlis yang mulia.

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dalil 8 ini dapat saya jelaskan bahwa, Pada tahun 1984 Adik saya Siti Fatimah datang kepada saya meminta uang sebanyak Rp250.000 dan mengatakan "ambillah oleh supik bagian saya tanah di pinggir sungai petapa". Maksudnya adalah tanah yang jadi objek gugatan ini.

Dengan demikian berarti sejak saat itu tanah tersebut seluruhnya sudah milik saya.

Memang saya tidak punya bukti kwitansi ataupun surat jual beli. Karena waktu itu saya berfikir tidak penting mengingat kami bersaudara kandung dan hubungan sehari-hari sangat baik, Rumah kami pun berdampingan. Saya betul-betul tidak menyangka akhirnya saya digugat begini. 7/alaupun demikian banyak keluarga kami dan orang-orang sekitar tanah tersebut yang mengetahui.

Selain tanah tersebut kami juga memiliki warisan lain berupa satu bidang sawah dan satu bidang tanah perumahan lebih kurang 8 (delapan) tumbuk, yang terletak di Desa Bukit belum dibagi hak waris nya dan sampai saat ini dikelola oleh adik saya Siti Fatimah (Penggugat).

Tidak benar tanah tersebut belum dibagi secara waris maupun secara musawarah kekeluargaan.

- Dalil, 9

Tidak benar tanah tersebut hasil ditebang tebas Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe'ah karena sesungguhnya tanah tersebut adalah Pemberian dari Nenek kami (orang tua dari Ayah kami Almarhum Abdul Muluk) sebagaimana yang saya jelaskan pada jawaban Dalil 7 diatas. Dan benar sebelumnya tidak pernah terjadi selang sengketa atau dijual kepada orang lain.

- Dalil, 10.

Tidak benar sekitar bulan Juni 2017 Saya (Terguat 1) menjual kepada Jubni (Tergugat II), yang benar adalah bulan Oktober 2017. Dan saya tidak merasa perlu minta izin kepada Penggugat karna tanah tersebut benar-benar sudah milik saya.

- Dalil, 11

Halaman 9 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betul, sudah pernah kami melakukan upaya perdamaian melalui kepala Desa Bukit yang musyawarahnya dipimpin oleh Bapak Haramin Ketua Lembaga Adat Desa Bukit.

Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa saya bersedia mengembalikan sebagian dari tanah tersebut kepada adik saya Siti Fatimah (Penggugat) dengan syarat Siti Fatimah juga bersedia:

- Mengembalikan Uang yang pernah saya bayarkan kepadanya sebanyak Rp250.000,-diperhitungkan dengan nilai uang sekarang menjadi Rp25.000.000, (Dua puluh Lima Juta Rupiah).
- Mengembalikan Emas saya yang dipinjamnya sebanyak 5 (lima) Mayam
- Mengembalikan Emas Saya yang dipinjam oleh Sudirman anak Kandung Siti Fatimah 3 (tiga) Mayam.
- Mengembalikan uang saya yang ditipkan Kedalam Rekening Bank a.n Kamal anak kandung Siti Fatimah, sebanyak Rp11.000.000 (sebelas Juta Rupiah).
- Mengembalikan hasil sewa (Carter) kebon karet saya yang pernah disewakan/dicarterkan tanpa izin saya kepada seseorang oleh Ibrahim anak Kandung Siti Fatimah sebanyak Rp9.000.000 (delapan juta rupiah) untuk tempo 2 tahun.

Namun keputusan musyawarah itu tidak dilaksanakan karena sampai saat ini Siti Fatimah (Penggugat) belum membayar uang dan mengembalikan Emas kepada saya.

- Dalil, 12
Tidak Benar tanah yang dimaksud juga milik Penggugat karena tanah tersebut sudah saya beli harga Rp250.000,-dan uangnya sudah diterima oleh Siti Fatimah pada tahun 1984.
Tidak benar saya menjual tanah tersebut kepada Jubni secara diam-diam, karena saya menjual dengan banyak saksi dan dengan surat jual beli yang di tandatangani oleh Kepala Desa Bukit.
- Dalil, 13

Halaman 10 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada alasan pengugat untuk terkejut setelah Tanah tersebut saya jual kepada Jubni karena tanah tersebut tidak ada hubungannya lagi dengan Penggugat.

- Dalil, 14

Tidak benar Penggugat dirugikan dalam hal ini karena sejak saya lakukan pembayaran kepadanya berarti tidak ada lagi hak Penggugat pada tanah ini.

- Dalil, 15

Majlis Hakim Yang Mulya... Sesungguhnya dalil-dalil gugatan ini sama sekali tidak benar dan sangat tidak masuk akal serta mangada-ada. Dan oleh sebab itu saya mempertanyakan Kepastian hukum yang bagaimana yang dimaksudkan Penggugat.

- Dalil, 16

Sebagai warga negara yang baik tentunya saya akan mematuhi keputusan hukum yang telah ditetapkan Majlis. Namun saya mohon kepada Majlis yang mulya agar dalam perkara ini jangan dilakukan penyitaan sebelum ada putusan yang memiliki hukum tetap.

- Dalil, 17

Sungguh sangat tidak tepat kata-kata dari Penggugat pada dalil ke 17 ini. Karena tidak ada alasan untuk Tergugat I dan Tergugata II harus dibebani denda. Dan saya menjual tanah tersebut kepada H. Jubni (Tergugat II) dengan cara yang sah dan diketahui oleh Kepala Desa serta ikut bertanda tangan para saksi. Oleh sebab itu Saya mohon kepada Majlis yang mulya agar tidak dilakukan beban denda dan penyitaan.

- Dalil, 18

Menurut saya tidak benar dan saya sama sekali tidak percaya Penggugat memiliki bukti-bukti yang otentik dan saksi-saksi yang tidak terbantahkan sebagai mana yang terdapat dalam dalil ini. Kalaupun ada itu pastilah bukti yang dibuat-buat. Namun semuanya tentulah Majlis Hakim yang terhormat akan dapat menguji kebenaran dari semua dalil gugatan ini.

Selanjutnya permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan

Halaman 11 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan lainnya, sangat tidak beralasan. Oleh sebab itu sangat saya mohonkan kepada Majelis yang mulia agar permohonan Penggugat dapat ditolak atau tidak dikabulkan.

Majlis hakim yang mulia.

Melalui sidang ini izinkan saya menyampaikan.. bahwa gugatan yang dilakukan Penggugat (Siti Fatimah) adik kandung saya ini sangat membuat saya menderita. Sudah dua tahun perkara ini belum juga selesai. Usia saya sudah 73 tahun jalan 74 tahun.. saya ini hidup bersama suami saya yang sakit-sakitan. Tidak punya anak satupun. Ingin bekerja mangais rezeki untuk makan sehari-hari sudah tidak punya tenaga lagi. Saya jual tanah ini uangnya adalah untuk makan sehari-hari. Uang yang saya peroleh dari bayaran H. Jubni saya buat untuk berdagang kelontong di rumah saya tinggal. Harapan akan dapat untung untuk kebutuhan sehari-hari tapi nyatanya tidak. Makin hari dagangan makin berkurang. Ditambah lagi untuk urusan gugatan ini pergi dan pulang mengeluarkan ongkos dan juga sebelumnya saya minta bantuan dengan pengacara serba sedikitnya juga mengeluarkan biaya. Badan ini juga sudah sering sakit-sakitan. Beberapa kali undangan dari Majelis yang mulia ini saya tidak bisa datang karena sakit.

Sebelumnya kami belum pernah bertengkar-bermusuhan apalagi sampai kepengadilan begini. Saya sangat menyayangi adik saya Siti Fatimah dan anak cucunya. Karena tidak ada lagi tempat lain untuk berkasih sayang. Tidak pernah saya membayangkan akan terjadi hal yang begini. Sekali lagi saya katakan yang mulia, ini sangat membuat saya menderita.

Andaikan perkara ini bisa diakhiri segera secara damai, saya bersedia menghilangkan dan memaafkan semua hutang Penggugat dan hutang anak-anaknya pada saya sebagaimana yang saya sebutkan diatas dan menyerahkan harta waris berupa sebidang sawah dan tanah perumahan padanya

Majlis Hakim Yang Mulia.

Apa yang saya sampaikan dalam menjawab dalil-dalil diatas benar adanya. Kebenarannya akan saya pertanggungjawabkan didepan Allah

Halaman 12 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. Oleh sebab itu saya mohon kirannya Majelis dapat mempertimbangkannya seluruh penjelasan saya ini dalam mengambil keputus perkara ini. Dan saya sangat berharap Majelis menolak seluruh permohonan Penggugat dalam Pokok Perkara gugatan ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan semoga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan perkara ini.

Akhir kata Bila ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Semoga Allah Subaha Nahu Wata'ala memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua Aamiin.. aamiin Ya Rabbal Aalamin.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Nopember 2019 sebagai berikut:

- Dalil, 1
Benar, sepanjang yang saya ketahui Penggugat (Siti Fatimah bin Muluk) adalah ahli waris dari Almarhum Muluk;
- Dalil 2
Benar, Abdul Muluk telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 1994 tapi saya tidak ingat tanggal berapa meninggalnya. Dan bukan tahun 2006 sebagaimana yang dikarakan dalam dalil ini.
Benar, sepanjang yang saya ketahui Almarhuin Abdul Muluk dengan istrinya Pe'ah memiliki 2 orang anak yaitu 1. Hi. Hodijah binti Abdul Muluk dan 2. Siti Fatimah bin Abdul Muluk.
- Dalil, 4
Benar, Saya mengetahui Almarhun Abdul Muluk juga punya isteri bernama Samsia dan saya juga mengetahui Almarhum Muluk dan Samsia memiliki tiga orang anak yakni:
 1. Nurhayani binti Abdul Muluk
 2. Ismail Almarhum bin Abdul Muluk
 3. Kholil bin Abdul Muluk.Jadi yang Saya tau Kholil bin Abdul Muluk adalah anak yang ketiga dan anak yang kedua adalah bersama Ismail bin Abdul Muluk Almarhum (sudah meninggal pada tahun 1983).

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar Amarhum Abdul Muluk memiliki anak ketiga bernama Sopian.

- Dalil, 5

Benar Samsia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu di Desa bukit sekitar tahun 1995, saya tidak ingat persis tanggal berapa meninggalnya. Dan Bukan tahun 2007 sebagaimana yang dikatakan dalam dalil ini.

- Dalil 6

Saya tidak tau Almarhum Muluk dan almarhumah Pe'ah meninggalkan harta berupa tanah + 3 Ha (30.000 M2) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah Desa Bukit dengan batas-batas tersebut. Yang saya tau tanah dengan batas-batas yang sama adalah Hak Milik Hj. Hodijah bin Abdul Muluk dengan Luas lebih kurang 2,7 ha.

Saya juga tidak pernah mengetahui bahwa tanah yang dimaksud disebut sebagai Objek Waris/harta peninggalan Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe'ah.

- Dalil, 7

Saya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut didapat oleh Almarhum Abdul Muluk bersama Almarhumah Pe'ah sekitar tahun 1946.

Saya meragukan kebenaran Almarhum Abdul Muluk bersama Almarhumah Pe'ah mendapatkan tanah sekitar tahun 1946 sementara Pe'ah meninggal tahun yang sama tanggal 02 Januari 1946.

- Dalil, 8

Saya tidak mengetahui tanah tersebut belum ataupun sudah dibagi secara waris maupun secara musawarah kekeluargaan

- Dalil, 9

Saya tidak tau yang dimaksud hasil ditebang tebas Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe'ah dan saya juga tidak mengetahui pernah atau tidak pernah terjadinya selang sengketa atau dijual kepada orang lain.

Saya tidak yakin sama sekali pada tahun 1946 masih ada masyarakat Desa Bukit yang memiliki tanah didapat dari tebas tebang karena pada saat itu lokasi yang sama sudah menjadi kebun karet semua dan bukan hutan lagi.

- Dalil, 10.

Halaman 14 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar sekitar bulan Juni 2017 H. Hodijah (Terguat 1) menjual kepada Jubni (Tergugat II), yang benar adalah bulan Oktober 2017.

- Dalil, 11
Saya pernah dapat informasi bahwa pernah Penggugat melakukan upaya perdamaian melalui kepala Desa Bukit namun saya tidak dapat informasi secara jelas hasilnya (keputusannya).
- Dalil, 12
Saya tidak tau sama sekali kalau tanah yang dimaksud juga milik Pengugat yang saya ketahui tanah tersebut adalah milik Hj. Hodijah sesuai dengan keterangan para saksi.
- Dalil, 13
Saya tidak mengetahui kalau ada pihak yang terkejut setelah Tanah tersebut saya (Jubni) kuasai.
- Dalil, 14
Saya tidak merasa Penggugat dirugikan karena saya tidak tahu Penggugat memiliki hak waris terhadap tanah tersebut.
Atas dasar hal-hal tersebut diatas dapat saya ambil kesimpulan bahwa Dalil-Dalil yang disampaikan oleh Penggugat banyak yang tidak benar atau paling tidak sangat diragukan kebenarannya. Dan oleh sebab itu saya mempertanyakan kepastian hukum yang bagaimana yang dimaksudkan Penggugat.
- Dalil, 16
Sebagai warga negara yang baik tentunya saya akan mematuhi keputusan hukum yang bijak. Namun saya mohon kepada Majelis yang mulia agar dalam perkara ini jangan dilakukan penyitaan sebelum ada putusan yang memiliki hukum tetap.
- Dalil, 17
Menurut saya sangat tidak tepat kata-kata dari Penggugat pada dalil ke 17 ini Karena tidak ada alasan untuk Tergugat 1 dan Tergugata II harus dibebani denda. Oleh sebab itu Saya mohon kepada Majelis yang mulia agar tidak dilakukan beban denda dan penyitaan.
- Dalil, 18

Halaman 15 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak pernah tau dan tidak percaya penggtigat memiliki buku-bukti hukum yang otentik yang dapat mendukung gugatannya. Dan saya juga sangat meragukan adanya saksi-saksi yang dapat memberikan kesaksian yang Ddak dapat dibantah dipersidangan sebagaimana yang dimaksudkan. Oleh sebab itu permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan lainnya, sangat saya mohonkan kepada Majelis mulaya untuk Ddak dikabulkan.

Majlis hakim yang mulya.

Sebelum tanah tersebut dijual kepada saya, Saya tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah tersebut ada kaitannya dengan "Penggugat" sebagai ahli waris. Karena yang saya tau yang punya kebun itu adalah Hj. Hodijah dan tidak pernah saya aengar ada sengketa dengan pihak manapun jua.

Walaupun demikian Sebelum terjadi kesepakatan juala belt, saya juga bertanya kepada orang-orang yang saya anggap mengetahui tentang tanah tersebut dengan maksud untuk lebih meyakinkan kejelasan tentang kepemilikan tanah dimaksud.

Orang yang pernah saya temui tersebut antara lain, Abdul kadar (almarhum) dan Jailani, selaku keluarga dekat Hj. Khodijah, M. Amin bin Jufri-sepadan tanah, Ani/Kodri bin Nawawi-sepadan tanah, Mahidin bin Jufri (almarhum) -sepadan tanah, Syafii bin Rahman sepadan tanah, Lukman-sepadan tanah dan Ismail bin Husin.

Semua orang-orang yang tersebut diatas memberikan penjelasan yang sama bahwa tanah tersebut adalah tanah Milik Hj. Khodijah. Bahkan diantara mereka juga ada membuat pernyataan diatas materai (ada bukti Surat Pernyataan).

Saya juga telah menanyakan kepada Saudara Holil bin Muluk dan Nurani binti Muluk yang juga merupakan Ahi Waris dari Muluk almarhum yang mana keduanya juga dilaporkan sebagai turut Tergugat dalam gugatan ini. Keduanya juga menjelaskan bahwa Tanah tersebut milik dari Hj. Hodijah sesuai dengan surat pernyataan mereka berdua yang ditandatangani bersama. (Ada buku Surat Pernyataan)

Halaman 16 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis Hakim Yang Mulya...

Sebenarnya Proses terjadinya kesepakatan jual beli tanah tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Mulai semenjak pertama kali Hj. Hodijah menawarkannya kepada saya sekitar bulan Juli 2016 sedangkan jual beli terlaksana tanggal 11 Oktober 2017. Namun dalam rentang waktu tersebut tidak ada sanggahan dari pihak maupun juga.

Dengan demikian Majelis hakim yang mulya.. disini saya mempertahankan akan mengapa dalam perkara ini saya menjadi Tergugat, padahal saya membeli tanah tersebut dengan cara yang jelas, terang benderang dan tidak sembunyi-sembunyi. Surat jual beli ditandatangani oleh Kepala Desa dan para saksi.

Majlis Hakim yang mulya ...

Dapat juga saya sampaikan bahwa saya juga telah banyak mengalami kerugian yang disebabkan oleh keluarga Penggugat, dimana tanah yang menjadi objek perkara ini sejak saya beli sudah saya garap, saya pagar dan bibit sawit siap tanam sudah saya datangkan sebanyak 400 batang ke lokasi, namun pada awal Agustus tahun 2018 yang lalu anak dari Penggugat bernama Hermanto melarang dan mengusir anak buah saya yang sedang bekerja di kebun tersebut dan merusak hampir seluruh pagar keliling kebun, bibit sawit yang ada jadi kering, rusak tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Tindakan ini telah saya laporkan kepada yang berwajib dan dalam proses hukumnya Pengadilan Negeri Sarolangun telah memutuskan saudara Hermanto Bersalah dan sesuai dengan inkrah keputusannya Sdr. Hermanto dihukum dengan 4 (empat) bulan kurungan.

Majlis Hakim yang mulya ...

Menurut saya dalil-dalil yang disampaikan penguatan tersebut diatas banyak yang tidak benardoon mengada-ada. Dengan demikian demi keadilan, saya mohon kiranya Majelis dapat mempertimbangkan untuk menolak seluruh permohonan penguat yang terdapat dalam item Pokok-pokok Perkara No.1 s.d No. 16 atau dengan kata lain membatalkan seluruh gugatan Penggugat.

Halaman 17 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian yang dapat saya sampaikan semoga dapat menjadi pertimbangan dalam pengamblian putusan perkara ini.

Akhir kata Bila ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Semoga Allah Subaha Nahu Wata'ala memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua Aamiin.. aamiin Ya Rabbal Aalamin.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertulis dan Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan duplik tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor 71/01/Bkt/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan dikuatkan oleh Camat Pelawan, Kabupaten Sarolangun dengan Nomor 71/01/Bkt/2018 tanggal 31 Januari 2018 (P.1), yang menerangkan bahwa Abd. Muluk dan Pe'ah memiliki anak, yaitu Hj. Khodijah dan Siti Fatimah;
- Surat Kematian Nomor 71/01/Bkt/2018 tanggal 04 Januari 2018 a.n. Abdul Muluk yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun (P.2), yang menerangkan bahwa Abd. Muluk meninggal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2006;
- Surat Kematian Nomor 96/03/Bkt/2018 tanggal 16 Maret 2019 a.n. Pe'ah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun (P.3), yang menerangkan bahwa Pe'ah meninggal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 1946;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 200/VI Pulau Aro Kecamatan Sarolangun, atas Nama Sudirman anak Penggugat tanggal, 21 Mei 1984 (P.4), yang menerangkan bahwa Sudirman pada tahun 1984 masih berada di Sarolangun tidak di Jambi;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, atas

Halaman 18 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



nama Sudirman anak Penggugat, tanggal 6 Juni 1987 (P.5). Yang menerangkan bahwa Sudirman pada tahun 1987 masih berada di Sarolangun tidak di Jambi;

- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta Telanai Pura, Kecamatan Telanai Pura Jambi, atas Nama Sudirman anak Penggugat, tanggal 24 Mei 1990, (P.6). Yang menerangkan bahwa Sudirman sekitar bulan Juli tahun 1987 baru daftar sekolah di Jambi;

Bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen dan surat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai;

B. Saksi:

1. **Ahmad Suhaimi bin Abdurrahman**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 11, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adik dan kakak, anak dari Abdul Muluk (alm) dan ibunya Pe'ah (alm);
 - Bahwa Pe'ah (alm) lebih dahulu meninggal dari pada Abdul Muluk (alm);
 - Bahwa Abdul Muluk menikah lagi setelah istrinya Pe'ah meninggal dunia, yaitu dengan **Samsia** istri mudanya dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Turut Tergugat I2 Kholil bin Abdul Muluk 3. Sopyan bin Abdul Muluk;
 - Bahwa setahu saksi harta peninggalan Abdul Muluk (alm) ada 1 (satu) bidang kebun Karet, sekarang dikuasai oleh Hj. Hodijah tidak ada lagi harta yang lain;
 - Bahwa kebun karet tersebut adalah harta waris dari Abdul Muluk dan Pe'ah, anak mereka sebagai ahli waris hanyalah Hj. Hodijah dan Siti Fatimah namun saksi tidak tahu perundingan antara Hj. Hodijah



dan Siti Fatimah (kakak dan adik) sehingga kebun Karet tersebut dikuasai oleh Hj. Hodijah;

- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas kebun Karet Abdul Muluk sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Suhaimi, sebelah Barat Sungai, sebelah Selatan dengan M. Amin sebelah Utara dengan Nawawi, sedangkan luas kebun tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa luas kebun milik saksi sekitar 3 ha dan sudah dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) seluas 1,5 ha pada tahun 2000 yang pada tahun 1980 - 1990 berkisar 10 rupiah/ha;

2. **Al Imran bin Kabirin**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 06, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Abdul Muluk mempunyai istri pertama bernama Pe'ah (alm) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hodijah dan Siti Fatimah, istri kedua bernama Samsia mempunyai anak 3 orang yaitu 1. Turut Tergugat I 2. Kholil bin Abdul Muluk 3. Sopyan bin Abdul Muluk;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta waris Abdul Muluk ada 1 (satu) bidang kebun karet, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta waris kebun karet tersebut, karena saksi hanya mendengar dari cerita orang lain, saksi tidak tahu batas-batas kebun tersebut dan berapa luasnya;

3. **Awawi bin Arif**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 004, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Abdul Muluk (alm), ia meninggal pada tahun 2006;

Halaman 20 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



- Bahwa Pe'ah (alm) lebih dahulu meninggal dari pada Abdul Muluk (alm);
- Bahwa Abdul Muluk menikah lagi setelah istrinya Pe'ah meninggal dunia, yaitu dengan **Samsia** istri mudanyadan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Turut Tergugat I2 Kholil bin Abdul Muluk 3. Sopyan bin Abdul Muluk;
- Bahwa setahu saksi suami Hodijah ada yang bernama Anwar (cerai hidup), Mukhtar (meninggal), sekarang bernama Syukur;
- Bahwa setahu saksi kebun karet tersebut adalah harta Abdul Muluk tapi yang mengelolanya Hodijah dengan suaminya Mukhtar karena Abdul Muluk nikah lagi dan tinggal bersama istri mudanya bernama samsiar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang ribut antara Hodijah dan adiknya selama kebun karet itu dikelola oleh Hodijah dan suaminya baik semasa hidup maupun setelah meninggalnya Abdul Muluk (alm);
- Bahwa suami Siti Fatimah bernama Musa ia bekerja sebagai Pedagang setahu saksi ia tidak ikut campur dan tidak keberatan tanah kebun itu dikelola Hodijah dan Mukhtar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa:

- Saksi:
 1. **M. Amin bin Jupri**, lahir di Desa Bukit, 10 Oktober 1952 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 04, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat I;
 - Bahwa saksi kenal Hodijah dan adiknya Siti Fatimah mereka berdua anak Abdul Muluk (alm);
 - Bahwa istri muda Abdul Muluk bernama samsiah punya anak 3 orang, yang masih hidup sekarang 2 orang yaitu Kholil dan noni;

Halaman 21 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Hodijah yang dahulu bernama Mukhtar, sedangkan yang sekarang bernama Syukur;
- Bahwa saksi tahu kebun karet itu telah dijual Hodijah kepada Jubni 3 tahun yang lalu seharga sekitar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lebih dan saksi ikut menandatangani surat jual belinya;

2. **Jailani bin H. Ja'par**, lahir di Padang Sungkai, 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 07, Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Abdul Muluk memiliki satu bidang karet yang dikuasai oleh Hodijah;
- Bahwa adapun bahagian Siti Fatimah sudah dibeli oleh Hodijah seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari cerita Kakak kandung saki A. Kadar bin Ja'par dan keluarga besar kami tahu semua hal tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun karet tersebut sudah dijual Hodijah Kepada Jubni seharga sekitar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh Juta rupiah) saksi juga ikut tandatangan surat jual beli tersebut;
- Bahwa selama kebun karet tersebut dikelola Hodijah dan suaminya tidak ada yang keberatan, tapi setelah tanah kebun itu dijual kepada Jubni barulah ribun anak Siti Fatimah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang ribut saat terjadinya proses Jual beli kebun karet tersebut, namun setelah Jubni menggarap kebun tersebut baru ada yang ribut yaitu anak Siti Fatimah, bernama **Yanto** ia mengaku tanah kebun tersebut milik ibunya Siti Fatimah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah atas nama Hodijah, Desa Padang Sungkai Kecamatan Sarolangun, dibuat tanggal: 14 Mei 1984 (T.II.1);

Halaman 22 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat pernyataan Jual Beli Tanah, Hj. Khodijah selaku Penjual sebidang kebun karet tua Pihak Pertama, H. Jubni bin H.M. Nur selaku Pembeli Pihak Kedua, tanggal 11 Oktober 2017, diketahui oleh Kepala Desa Bukit, H. Kasir (T.II.2);
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian sebidang Kebun Karet luas kurang lebih 2,7 HA Rp 93.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) (T.II.3);
- Fotokopi Surat Pernyataan Anak Abdul Muluk dari istri kedua Samsia Kholil bin Abdul Muluk alm dan Noni binti Abdul Muluk menyatakan tanah kebun karet Abdul Muluk dalam penguasaan Khodijah binti Abdul Muluk sejak tahun 2004 semasa orang tua kami Abdul Muluk, alm masih hidup dan kami berdua menyatakan sepakat "tidak akan menggugat" hak waris atas tanah kebun tersebut (T.II.4);
- Fotokopi Surat Pernyataan saksi batas tanah sebelah Selatan atas nama M. Amin bin Jufri, menerangkan tanah kebun karet tersebut selama ini dikuasai sepenuhnya oleh Hodijah digarap dan dijadikan kebun karet oleh Hodijah (T.II.5);
- Fotokopi Surat Pernyataan saksi batas tanah sebelah Timur atas nama Syafi'i, menerangkan tanah kebun karet tersebut selama ini dikuasai sepenuhnya oleh Hodijah dan diolah menjadi kebun karet (T.II.6);
- Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama M. Nur bin Zainul. Menerangkan tanah kebun karet tersebut dikuasai oleh Hodijah atas dasar sebahagian waris dari orang tuanya Abdul muluk alm, dan sebahagian dibeli dari adiknya Siti Fatimah (T.II.7);
- Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Jailani bin Ja'far. Menerangkan tanah kebun karet tersebut dikuasai oleh Hodijah atas dasar sebahagian waris dari orang tuanya Abdul muluk alm, dan sebahagian dibeli dari adiknya Siti Fatimah; tanggal 18 Juli 2019 (T.II.8);
- Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ismail bin M. Husin. Menerangkan tanah kebun karet tersebut dikuasai oleh Hodijah atas dasar sebahagian waris dari orang tuanya Abdul muluk alm, dan sebahagian dibeli dari adiknya Siti Fatimah; tanggal 18 Juli 2019 (T.II.9);

Halaman 23 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen dan surat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai;

B. Saksi:

1. **Ismail bin M.Isin**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani karet, tempat tinggal di Pelawan Jl. Pasar Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat II;
 - Bahwa adapun batas kebun karet tersebut adalah sebelah timur dengan tanah Lukman, sebelah Barat berbatas dengan sungai, sebelah Utara berbatas dengan tanah Nawawi dan sebelah Selatan dengan tanah M. Amin;
 - Bahwa Hodijah mendapat kebun karet tersebut dari waris bapaknya Abdul Muluk;
2. **M. Nur bin Zainun**, Lahir Padang Sungkai 1946 (umur 78 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani karet, tempat tinggal di RT 02, Padang Sungkai, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Siti Fatimah (Penggugat) dan Hj Hodijah (Tergugat) adalah kakak dan adik;
 - Bahwa saksi tahu tanah itu milik Hodijah, karena saat saksi menjual tanah yang berbatas dengan tanah Hodijah, Hodijah yang tanda tangan saksi batas;
3. **Jailani bin H. Ja'far**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat II;
 - Bahwa saksi tahu Jubni membeli kebun Karet di patapa milik Hodijah, Hodijah dapat waris dari warisan Abdul Muluk (alm), dari

Halaman 24 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Abdul Kahar adik sepupu Pe'ah, tanah kebun itu sudah dibeli Hodijah dari Siti Fatimah;

- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah kebun tersebut;

4. **Syafi bin Abdurrahman**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 07, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun karet Jubni yang dibeli dari Hj. Hodijah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu kebun karet tersebut dibeli Jubni dari Hodijah karena, tanah kebun saksi yang berasal dari orang tua saksi berbatas dengan kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tanah kebun itu dibeli oleh Jubni hingga sekarang tidak ada keributan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya mendapatkan hasil berupa sebidang tanah, seluas $\pm 2,8$ ha (28.000 m²), yang terletak di pinggir sungai Petapa, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Amin;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nawawi/Ani;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lukman;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai/parit/kanal/yan sumatera;

Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Penggugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Abdul Muluk (Almarhum) dan Pe`ah (Almarhumah) dan menyatakan sebidang tanah perkebunan, seluas ± 3 Ha (30.000 m²) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun adalah objek waris/harta peninggalan Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah dan Penggugat berhak mendapat bagian atas objek perkara/harta warisan dari Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah tersebut;

Halaman 26 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Menimbang, bahwa dari gugatan/replik Penggugat dan jawaban/duplik Tergugat, majelis mendapatkan fakta-fakta pengakuan dan penyangkalan para pihak sehingga menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kedua belah pihak atau setidak-tidaknya tidak disangkal adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari Abdul Muluk dan Pe'ah;
- Bahwa ibu kandung Penggugat dan Tergugat I (Pe'ah) telah meninggal dunia ketika Penggugat dan Tergugat I masih kecil;
- Bahwa setelah ibu kandung Penggugat dan Tergugat I (Pe'ah) meninggal dunia, Abdul Muluk menikah lagi dengan Samsia dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Nurhayani, Ismail, dan Kholil;
- Bahwa pada tahun 2006, Abdul Muluk meninggal dunia, sedangkan Samsia meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa anak kandung Abdul Muluk dan Samsia bernama Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Abdul Muluk dan Samsia meninggal, sehingga kedudukannya digantikan oleh anak Ismail bernama Sopian;
- Bahwa ketika ibu kandung Penggugat dan Tergugat I (Pe'ah) meninggal dunia, ibu kandung Penggugat dan Tergugat I (Pe'ah) telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan, seluas \pm 3 Ha (30.000 m²) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun tersebut;
- Bahwa ketika almarhum Abdul Muluk, harta berupa sebidang tanah perkebunan, seluas \pm 3 Ha (30.000 m²) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun masih ada dan dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat telah terjadi serah terima sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekira tahun 1984;

Halaman 27 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak diakui kedua belah pihak atau disangkal, sehingga menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan sebidang tanah perkebunan, seluas ± 3 Ha (30.000 m²) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun tersebut adalah objek waris/harta peninggalan Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah dan Penggugat berhak mendapat bagian atas objek perkara/harta warisan dari Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah tersebut;
- Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah menjual bagian yang menjadi hak Penggugat atas sebidang tanah perkebunan, seluas ± 3 Ha (30.000 m²) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun tersebut kepada Tergugat I, sehingga sebidang tanah perkebunan, seluas ± 3 Ha (30.000 m²) yang terletak di Pinggir Sungai Petapah, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun tersebut seluruhnya menjadi hak milik Tergugat I yang selanjutnya pada tahun 2017 Tergugat I menjual sebidang tanah perkebunan tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa sebelum Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, Tergugat II tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah tersebut ada kaitannya dengan "Penggugat" sebagai ahli waris. Karena sepengetahuan Tergugat II tanah kebun tersebut adalah milik Hj. KHodijah dan tidak pernah Tergugat II mendengar ada sengketa dengan pihak manapun dan surat jual beli atas tanah kebun tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Halaman 28 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 1** sebagaimana dalam gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis membicarakan pertimbangan sebagai berikut:

Berkenaan dengan Petitum 2:

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menyatakan Penggugat adalah ahli waris Abdul Muluk (Almarhum) dan Pe'ah (Almarhumah);

Menimbang, bahwa dari gugatan/replik Penggugat dan jawaban/duplik Tergugat, majelis mendapatkan fakta-fakta pengakuan para pihak sehingga menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari Abdul Muluk dan Pe'ah;
- Bahwa ibu kandung Penggugat dan Tergugat I (Pe'ah) telah meninggal dunia ketika Penggugat dan Tergugat I masih kecil;
- Bahwa setelah ibu kandung Penggugat dan Tergugat I (Pe'ah) meninggal dunia, Abdul Muluk menikah lagi dengan Samsia dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Nurhayani, Ismail, dan Kholil;
- Bahwa pada tahun 2006, Abdul Muluk meninggal dunia, sedangkan Samsia meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa anak kandung Abdul Muluk dan Samsia bernama Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Abdul Muluk dan Samsia meninggal, sehingga kedudukannya digantikan oleh anak Ismail bernama Sopian;

Menimbang, bahwa Pasal 174 KHI ayat (2) menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, yaitu

Halaman 29 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa para ahli waris tidak terbukti terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta dan hukum tersebut, berkenaan dengan perkara ini secara berurutan dari waktu meninggalnya pewaris adalah Pe'ah, Abdul Muluk dan Samsia, sehingga ahli waris dari masing-masing pewaris adalah sebagai berikut:

- Ahli waris dari almarhumah Pe'ah adalah anak-anak almarhumah Pe'ah, yaitu Penggugat (Siti Fatimah), Tergugat I (Hj. Hodijah), dan duda almarhumah Pe'ah, yaitu Abdul Muluk;
- Ahli waris dari almarhum Abdul Muluk adalah anak-anak almarhum Abdul Muluk, yaitu Penggugat (Siti Fatimah), Tergugat I (Hj. Hodijah), Nurhayani, Ismail (digantikan Sopian), Kholil dan janda almarhum Abdul Muluk, yaitu Samsia;
- Ahli waris dari almarhumah Samsia adalah anak-anak almarhumah Samsia, yaitu Nurhayani, Ismail (digantikan Sopian), dan Kholil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa Penggugat adalah termasuk sebagai salah satu ahli waris almarhum Pe'ah dan Abdul Muluk, sehingga petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menyatakan Penggugat adalah ahli waris Abdul Muluk (Almarhum) dan Pe'ah (Almarhumah) dapat dikabulkan;

Berkenaan dengan Petitum 3:

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menyatakan sebidang tanah perkebunan, seluas +3 Ha (30.000 M2) ya

Halaman 30 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng terletak di Pinggir Sungai Petapah Desa Bukit Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatas dengan M. Amin;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lukman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yan Sumatera/Bambang.

adalah sebagai objek waris/harta peninggalan Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe'ah dan Penggugat berhak atas tanah yang dikuasai Tergugat II tanah seluas +3 (tiga) Ha (30.000 M2) tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II juga wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 31 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat I adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Tergugat I, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat I bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.II.1 s.d. T.II.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Tergugat II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 32 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya mendapatkan hasil berupa sebidang tanah, seluas $\pm 2,8$ ha (28.000 m²), yang terletak di pinggir sungai Petapa, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Amin;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nawawi/Ani;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lukman;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai/parit/kanal/yan sumatera;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Abdul Muluk dan Pe'ah telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah, seluas $\pm 2,8$ ha (28.000 m²), yang terletak di pinggir sungai Petapa, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Amin;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nawawi/Ani;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lukman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai/parit/kanal/yan sumatera;
- Bahwa sebidang tanah, seluas $\pm 2,8$ ha (28.000 m²), yang terletak di pinggir sungai Petapa, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sudah dikelola dan hasil dari pengelolaan atas sebidang tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh Hj. Hodijah ketika Abdul Muluk masih hidup hingga setidaknya tahun 2017;
- Bahwa seluruh keluarga atau ahli waris dari Abdul Muluk tidak ada yang berkeberatan atas pengelolaan dan hasil pengelolaan dari sebidang tanah, seluas $\pm 2,8$ ha (28.000 m²), yang terletak di pinggir sungai Petapa, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun yang dikuasai oleh Hj. Hodijah ketika Abdul Muluk masih hi

Halaman 33 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dup hingga setelah Abdul Muluk meninggal setidaknya sampai tahun 2017;

- Bahwa telah terjadi serah terima sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat sekira tahun 1984;
- Bahwa sejumlah uang sebagaimana tersebut, sejak penyerahannya hingga sekarang tidak ada kegiatan penagihan dari Tergugat I kepada Penggugat, begitupun sebaliknya tidak ada pengembalian dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa harga tanah di sekitar lokasi harta peninggalan Abdul Muluk dan Pe'ah sebelum tahun 1990-an adalah kurang lebih Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu ruiah) untuk satu hektare;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat ibu kandung Penggugat dan Tergugat, yaitu Pe'ah meninggal dunia telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah, seluas $\pm 2,8$ ha (28.000 m²), yang terletak di pinggir sungai Petapa, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ahli waris dari almarhumah Pe'ah adalah anak-anak almarhumah Pe'ah, yaitu Penggugat (Siti Fatimah), Tergugat I (Hj, Hodijah), dan duda almarhumah Pe'ah, yaitu Abdul Muluk;

Menimbang, bahwa dengan demian, sebidang tanah tersebut menjadi hak waris dari Penggugat, Tergugat I (anak-anak almarhumah Pe'ah), dan Abdul Muluk (Duda almarhumah Pe'ah);

Menimbang, bahwa ketika Abdul Muluk masih hidup hingga meninggal, sebidang tanah tersebut dikelola oleh Tergugat I berikut hasil kebunnya dan selama itu pula ahli waris lainnya tidak ada yang berkeberatan atas pengelolaan sebidang tanah oleh Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi serah terima sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat sekira

Halaman 34 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1984 dan hingga kini tidak ada pengembalian dari Penggugat kepada Tergugat I ataupun penagihan dari Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat sendiri menyatakan bahwa harga tanah sekitar tahun 1980 - 1990 kurang lebih Rp25.000,00/hektar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis memiliki dugaan kuat/persangkaan/kesimpulan, yaitu:

- Bahwa Abdul Muluk yang secara hukum kewarisan Islam memiliki hak atas sebidang tanah tersebut telah menyerahkan haknya (hibah) kepada kedua anaknya (Penggugat dan Tergugat I) dan hibah ini disetujui oleh ahli waris lainnya dengan tidak adanya keberatan dari ahli waris/anak-anak Abdul Muluk dengan Samsia;
- Bahwa Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat I yang meskipun dalam perkara ini Penggugat membantah bahwa uang tersebut dimaksudkan sebagai pembelian bagian haknya atas sebidang tanah tersebut, namun karena sejak terjadi serah terima uang hingga kini tidak ada iktikad baik dari Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat I, maka diduga kuat telah terjadi penyerahan bagian hak Penggugat atas sebidang tanah tersebut kepada Tergugat (jual beli) terlebih lagi nilai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah melebihi harga yang menjadi bagian hak Penggugat atas sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya atas hak bagian atas sebidang tanah tersebut, karena sebidang tanah, seluas $\pm 2,8$ ha (28.000 m²), yang terletak di pinggir sungai Petapa, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Amin;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nawawi/Ani;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lukman;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai/parit/kanal/yan sumatera

Halaman 35 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi milik Tergugat I, sehingga bukan menjadi objek waris/harta peninggalan Almarhum Abdul Muluk dan Almarhumah Pe`ah, oleh karena itu petitum 2 Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat pada petitum 2 ini, maka petitum berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak juga;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kewarisan dan Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Penggugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris Abdul Muluk (Almarhum) dan Pe`ah (Almarhumah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan M. Mustalqiran T, SHI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, di luar hadirnya para Turut Tergugat;

Halaman 36 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Arsad, Lc

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp2.320.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp2.300.000,00
6.	Redaksi	Rp5.000,00
7.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp4.736.000,00**
(empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srl